



SKRIPSI

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM
PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2
TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)**

***THE JUDICIAL POSITION OF WALI HAKIM
(LEGALLY APPOINTED REPRESENTATIVE)
IN MARRIAGE CONTRACT PURSUANT TO
REGULATION OF THE MINISTER
OF RELIGION NO. 2 OF 1987
CONCERNING WALI HAKIM
(A Study Of Decision Of Jember Religious Court
No. : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)***

TITITYAS ASESANTI

030710101229

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

SKRIPSI

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM
PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2
TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)**

***THE JUDICIAL POSITION OF WALI HAKIM
(LEGALLY APPOINTED REPRESENTATIVE)
IN MARRIAGE CONTRACT PURSUANT TO
REGULATION OF THE MINISTER
OF RELIGION NO. 2 OF 1987
CONCERNING WALI HAKIM
(A Study Of Decision Of Jember Religious Court
No. : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)***

TITITYAS ASESANTI

030710101229

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

MOTTO

Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat. Tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan.

(Thomas A. Edison, Penemu dan Pendiri Edison
Electric Light Company)

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM
PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2
TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember
Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)**

***THE JUDICIAL POSITION OF WALI HAKIM
(LEGALLY APPOINTED REPRESENTATIVE)
IN MARRIAGE CONTRACT PURSUANT TO
REGULATION OF THE MINISTER
OF RELIGION NO. 2 OF 1987
CONCERNING WALI HAKIM
(A Study Of Decision Of Jember Religious Court
No. : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

TITITYAS ASESANTI

030710101229

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2007

27 NOVEMBER 2007

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 NOVEMBER 2007**

Oleh :

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing

NANANG SUPARTO S.H.

NIP. 131 415 666

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta, Ayahanda Priyo Utomo dan Ibunda Sri Widarti yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat dan semangat dalam perjalanan hidupku;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Adik-adikku Tersayang, Risky Utomo dan Arprasetya Utomo;
4. Bapak/Ibu Guru mulai pendidikan tingkat dasar hingga sekarang.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN
AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2
TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr.)**

Oleh :

TITITYAS ASESANTI

NIM. 030710101229

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.

NIP. 131 276 661

NANANG SUPARTO S.H.

NIP. 131 415 666

Mengesahkan :

**Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,

KOPONG PARON PIUS S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Pada :

hari : Selasa
tanggal : 27
bulan : November
tahun : 2007

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

Hj. SOENARJATI S.H.

NIP. 130 350 760

EMI ZULAIKA S.H.

NIP. 132 288 193

Anggota Penguji,

1. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH S.H., M.H.**

NIP. 131 276 661

.....

2. **NANANG SUPARTO S.H.**

NIP. 131 415 666

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITITYAS ASESANTI

NIM : 030710101229

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

“KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr.)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 November 2007

Yang Menyatakan,

Titityas Asesanti

Nim. 030710101229

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul : KEDUDUKAN YURIDIS WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 36/Pdt.P/2006/PA.Jr.) dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah S.H., M.H. Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan masukan-masukan dan nasehat serta dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna;
3. Bapak Nanang Suparto S.H. Pembantu Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Hj. Soenarjati Ketua Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya;
5. Ibu Emi Zulaika Sekretaris Tim Penguji yang telah meluangkan waktunya;
6. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kesabaran dalam memberikan ilmu serta mendidik kami untuk menjadi berguna bagi nusa dan bangsa;
8. Bapak Drs. Abd. Salam S.H, M.H., Hakim di Pengadilan Agama Jember. Terima kasih telah membantu penulis selama Kuliah Kerja Mahasiswa dan penelitian;
9. Ayahanda Priyo Utomo dan Ibunda Sri Widarti yang penuh kasih sayang memberikan dukungan dan do'a dalam setiap langkah hidupku;

10. Adik-adikku tersayang Risky Utomo dan Arprasetya Utomo yang memberikan senyuman dan canda tawa sehingga membuat hari-hariku lebih berwarna;
11. Sahabat-sahabatku di Sweet Home Tiara: Mb' Rita, Mb' Vita, Mb' Yanne, Mb' Dian, Die-die (*Thanks* ya udah bantu ngobati lukaku), Coe-wit, Tisha, Vina, Lisna, Dwi, Widya, Septi, terima kasih atas keceriaan dan dukungannya selama ini dalam suka dan dukaku. Semangat!!!!!!!!!!!!;
12. Raja dalam Hatiku "Akhmad Hasbi", terima kasih atas usaha kerasnya selama ini untuk meluluhkan rasa egoku. Semoga semua hal indah ini bisa untuk selamanya, Amien!;
13. Teman-teman KKM di Pengadilan Agama Jember: Ms' Bima, Cece, Adi, Sari, Gita, Nik-na(*Thanks* dah nemen'in aku *outbond* dikala aku suntuk), Vika, Tety, Tiche, Dayat, Helsi, D' Rias, D' Nana, D' Yuli, terima kasih atas kerjasama dan kenangan manis yang tergores;
14. P 3609 RB, *thanks a lot of* sudah mengantar kemanapun tujuan penulis serta menemani setiap detik perjuangan selama menyusun skripsi ini;
15. Bapak Suwandi, Ibu Utiyah Amin, Mb' Pin, D' Uly, terima kasih atas perhatian dan bantuannya serta telah menerima saya menjadi bagian dari kalian selama ini;
16. Seluruh keluarga Bapak Drs. Santoso Adi, terima kasih atas do'anya demi kelancaran penulisan skripsi ini;
17. Keluarga Bapak Hadiarto dan Ibu Lies Hadiarto, terima kasih atas nasehat serta bantuannya;
18. Riani Andari, *thanks* Lontong Sayur-nya ya!!!Serta semua bantuannya selama saya ada di Surabaya;
19. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2003 yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teruskan perjuangan hingga titik darah penghabisan;
20. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

Jember, 18 November 2007

Penulis

RINGKASAN

Menurut Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim menentukan bahwa dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagi mereka yang beragama Islam, ijin orang tua-wali merupakan syarat penting untuk sahnya suatu perkawinan. Bila orang tua-wali nikahnya enggan atau menolak maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali hakim sebagai pengganti wali nasabnya yang adhol dalam pelaksanaan akad nikah.

Rumusan masalah meliputi 3 (tiga) hal, diantaranya : pertama, alasan-alasan apa yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama terhadap permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah; kedua, apa kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah; dan yang ketiga, pertimbangan hukum apa yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan penetapan Pengadilan Agama nomor 036/Pdt.P/2006/PA.Jr.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji tentang alasan-alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama terhadap permohonan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah; untuk mengkaji tentang kedudukan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah serta untuk mengkaji pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan wali hakim sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menghubungkan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93) Sedangkan untuk pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis akan

menelaah dan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 36/Pdt. P/2006/PA.Jr. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 94)

Alasan-alasan wali nasab menolak menikahkan anak perempuannya sebagai berikut pada kasus-kasus yang sering terjadi umumnya disebutkan karena alasan : perbedaan status sosial antara calon istri dengan calon suami, baik dari segi keturunan kekayaan dan pendidikan, calon isteri berasal dari keluarga terpendang, sehingga sudah menjodohkan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan orang tuanya itu, dan lain sebagainya. Setelah wali hakim tersebut menikahkan mempelai perempuan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama bahwa wali nasab dari mempelai perempuan tersebut dinyatakan *adhol* maka selesai sudah kewajibannya dan kewajiban sebagai wali hakim dicabut kembali oleh Hakim Pengadilan Agama. Sedangkan hak yang mungkin saja timbul dari pelaksanaan akad nikah yaitu sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh wali nasabnya, misalnya saja dalam hal membatalkan pernikahan tersebut apabila ternyata terdapat syarat-syarat yang belum dilengkapi atau dengan kata lain wali nasabnya juga ikut berhak membatalkan pernikahan tersebut. Salah satu hal yang menjadi latar belakang hakim dalam memberikan suatu Penetapan wali *adhol* sedang wali nasabnya enggan atau menolak atau *adhol* adalah ingin mempermudah prosedur akad nikah.

Perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* di hadapan Allah SWT. Orang tua sebagai wali nikah yang sah pihak perempuan seharusnya berpihak pada tujuan dari perkawinan yang positif sesuai dengan kehendak anaknya dan menjadi wali akad nikah anaknya, sehingga tujuan dari perkawinan tersebut dapat tercapai. Dalam memberikan kebijaksanaan putusan penetapan wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah oleh Pengadilan Agama, sebaiknya perlu untuk mempertimbangkan dengan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa faktor positif demi terlaksanakannya akad nikah antara kedua mempelai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	6

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Wali Nikah	7
2.1.1 Pengertian Wali Nikah	7
2.1.2 Syarat-syarat Menjadi	8
2.1.3 Macam-macam Wali Nikah	9
2.2 Wali Hakim	11
2.2.1 Pengertian Wali Hakim	11
2.2.2 Syarat-syarat Menjadi Wali Hakim	12
2.2.3 Sebab-sebab Timbulnya Wali Hakim	13
2.3 Akad Nikah	14
2.3.1 Pengertian Akad Nikah	14
2.3.2 Tujuan Akad Nikah	15
2.3.3 Syarat dan Rukun Akad Nikah	16
BAB 3. PEMBAHASAN	19
3.1 Alasan-alasan Yang Dapat Diterima Oleh Pengadilan Agama Terhadap Permohonan Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah	19
3.2 Kedudukan Yuridis Wali Hakim Dalam Pelaksanaan Akad Nikah ..	23
3.3 Pertimbangan Hukum Yang dipergunakan Oleh Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Wali Hakim Sesuai Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 36/Pdt.P/2006/PA.Jr	28
BAB 4. PENUTUP	35
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul Lampiran |
|-----|---|
| 1. | Surat Ijin Penelitian |
| 2. | Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian |
| 3. | Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987
Tentang Wali Hakim |
| 4. | Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 36/Pdt.P/2006/PA.Jr. |
| 5. | 1 (satu) Bendel Model N |
| 6. | Buku Catatan Kehendak Nikah |